



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 222/Pid.Sus/2017/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1.

1. Nama lengkap : Adrew Likamuna Bin Agus Mujiono;
2. Tempat lahir : Jember;
3. Umur/Tanggal lahir : 25/9 Mei 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan Rt 02 Rw 01 Desa Lembengan
Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pengepul bekecot;

Terdakwa 2.

1. Nama lengkap : Roni Tryan Derjo Bin Imam Soeprapto;
2. Tempat lahir : Jember;
3. Umur/Tanggal lahir : 35/17 Januari 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Bromo Puncak Rt 09 Desa Kalisat Kecamatan
Kalisat Kabupaten Jember;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir truk;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 8 September 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2017 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2017;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 17 November 2017;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2017 sampai dengan tanggal 26 November 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2017 sampai dengan tanggal 14 Desember 2017;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2017 sampai dengan tanggal 12 Februari 2018;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2017/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 222/Pid.Sus/2017/PN Bdw tanggal 15 November 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 222/Pid.Sus/2017/PN Bdw tanggal 15 November 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa 1. ADREW LIKAMUNA bin AGUS MUJIONO dan terdakwa 2. RONI TRYAN DERJO bin IMAM SOEPRAPTO, bersalah melakukan Tindak Pidana " Secara bersama-sama, Tanpa hak , dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan , dan mutu " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 196 Undang -Undang No. 36 tahun 2009, Tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP " dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. ADREW LIKAMUNA bin AGUS MUJIONO dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama ditahan, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, terdakwa 2. RONI TRYAN DERJO Bin IMAM SOEPRAPTO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama ditahan, dan denda sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3000 butir pil berwarna putih berlogo Y;
 - 1 buah HP merk Nexon;
 - 1 buah Hp merk Nokia warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai Rp.98.000,- (sembilan puluh delapan ribu rupiah);Dirampas untuk Negara..
4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi serta mohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2017/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa I. Adrew Likamuna bin Agus Mujiono dan terdakwa II. Roni Tryan Derjo bin Imam Soprapto, pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2017 sekira jam 19.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2017 bertempat di lapangan Kelolek Desa Balet baru Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember, termasuk Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jember, namun mengingat sebagian besar saksi-saksi ada di Bondowoso sehingga Pengadilan Negeri Bondowoso berwenang mengadili perkara pidana ini sesuai dengan ketentuan pasal 84 Ayat 2 KUHP, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 (1) UU No 36 tahun 2009, baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2017 jam 09.30 wib terdakwa 1. Adrew Likamuna bin Agus Mujiono yang berpendidikan SMA tidak mempunyai keahlian dalam bidang kesehatan atau kefarmasian, menerima telepon dari saksi Andrik Suhendri yang mengatakan memesan pil logo Y warna putih sebanyak 1000 (seribu butir) butir kemudian saksi janji besok hari Jumat barang bisa tersedia, setelah itu terdakwa 1 Adrew Likamuna bin Agus Mujiono langsung menelpon terdakwa II. Roni Tryanderjo bin Imam Soeprapto untuk memesan pil logo Y sebanyak 1000 (seribu) butir lalu terdakwa II. Roni Tryanderjo Bin Imam Soeprapto tidak mempunyai keahlian dalam bidang kesehatan atau kefarmasian mengatakan "la tak siapin besok"
- Bahwa keesokan hari Jumat sekira pukul 12.15 wib saksi Andrik Suhendri SMS kepada terdakwa 1. Adrew Likamuna Bin Agus Mujiono " Brow jadi gak barangnya mau saya ambil sekarang " lalu terdakwa 1. Adrew Likamuna bin Agus Mujiono balas "la berangkat lah", lalu saksi menelpon terdakwa II. Roni Tryan Derjo bin Imam Soeprapto , lima menit kemudian datang terdakwa II. Roni Tryan Derjo bin Imam Soeprapto datang menyerahkan pil logo Y dan terdakwa I. Adrew Likamuna bin Agus Mujiono belum membayarnya,

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2017/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tak berselang sekira pukul 13.45 wib saksi Andrik Suhendri SMS kepada terdakwa I. Adrew Likamuna bin Agus Mujiono "Brow saya sudah nyampek SM A Kalisat" lalu terdakwa I. Adrew Likamuna bin Agus Mujiono berangkat dengan menggunakan bentor sampai SMA Kalisat terdakwa I. Adrew Likamuna bin Agus Mujiono mengajak saksi Andrik Suhendri untuk transaksi agar tidak dilihat orang kemudian terdakwa 1. Adrew Likamuna bin Agus Mujiono menyerahkan 1000 butir pil logo Y dan saksi Andrik Suhendri menyerahkan uang pas sesuai permintaan terdakwa I. Adrew Likamuna bin Agus Mujiono sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu ruyiah) dan saat itu disaksikan oleh saksi ZAINI kemudian langsung pulang kerumah di Bondowoso.

- Bahwa benar kemudian terdakwa 1. Adrew Likamuna bin Agus Mujiono langsung menelpon terdakwa Roni Tryan Derjo bin Imam Soeprpto dan setelah datang kerumah terdakwa I. Adrew Likamuna bin Agus Mujiono memberikan uang sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), dan setelah itu sekitar jam 18.30 wib saksi Andrik Suhendri SMS ke HP saksi mengatakan bahwa barang pil Logo Y kurang jadi akan nambah lagi sebanyak 3000 butir (tiga ribu butir) lalu terdakwa I. Adrew Likamuna bin Agus Mujiono Jawab " ia kamu dimana " dan saksi Andrik Suhendri menjawab " saya di Ajung" dan terdakwa I. Adrew Likamuna bin Agus Mujiono menjawab " Ia saya kesana" kemudian terdakwa I. Adrew Likamuna bin Agus Mujiono menuju ke Ajung Je»mber untuk menemui saksi Andrik Suhendri akan tetapi tidak ada, lalu terdakwa I. Adrew Likamuna bin Agus Mujiono SMS kepada saksi Andrik Suhendri " Dimana brow kok barusan aku levsat tidak ada " dan saksi Andrik Suhendri menjawab " aku keliatan kamu lewat kesinio lagi dah bro'w", selanjutnya terdakwa I. Adrew Likamuna bin Agus Mujiono kembali ketempat tersebut tenliyata saksi Audnft ^ftendVi ada dan terdakwa 1. Adrew Likamuna bin Agus Mujiono temui kemudian terdakwa I. Adrew Likamuna bin Agus Mujiono langsung diamankan oleh Petugas Kepolisian.
- Bahwa setelah terdakwa I. Adrew Likamuna bin Agus Mujiono diamankan salah satu petugas menanyakan mana barangnya, dan dijawab oleh terdakwa I. Adrew Likamuna bin Agus Mujiono " mana pak saya gak bawa barang " dan terdakwa I. Adrew Likamuna bin Agus Mujiono digeledah lalu dimasukkan ke mobil petugas, dan memeriksa HP milik terdakwa 1. Adrew Likamuna bin Agus Mujiono dan didapati nomor HP

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2017/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik terdakwa I. Adrew Likamuna bin Agus Mujiono SMS kepada terdakwa II. Roni Tryan Derjo BIN Imam Soeprapto yang memesan barang, kemudian petugas menyuruh terdakwa I. Adrew Likamuna bin Agus Mujiono untuk SMS memesan lagi" barang sebanyak 3000 butir akan tetapi terdakwa II. Roni Tryan Derjo Bin Imam Soeprapto tidak membalas, kemudian terdakwa I. Adrew Likamuna bin Agus Mujiono menelpon terdakwa II. Roni Tryan Deijo bin Imam Soeprapto dan diangkat lalu terdakwa 1. Adrew Likamuna bin Agus Mujiono bilang " Mas saya pesan lagi 3 kaleng (1 kaleng isi 1000 butir)", Terdakwa II. Roni Tiyan Derjo bin Imam Soeprapto menjawab " Ok saya tanyakan dulu kepada Bos " lalu HP dimatikan, selang 15 menit Terdakwa II. Roni Tiyan Deijo bin Imam Soeprapto SMS kepada terdakwa I. Adrew Likamuna bin Agus Mujiono " ada sisa 1 kaleng isi 1000 butir akan tetapi masih diusahakan yang lainnya" , selang 10 menit kemudian Terdakwa II. Roni Tiyan Derjo bin Imam Soeprapto Sms " menyanggupi barang 3 kaleng (3000 butir) ada semua" lalu terdakwa L Adrew Likamuna bin Agus Mujiono janji di lapangan Kelolek Desa Balet Baru Kecamatan Sukowono Kab Jember untuk transaksinya, sekitar 15 meneit kemudian Terdakwa II. Roni Tryan Deijo bin Imam Soeprapto datang menemui terdakwa I. Adrew Likamuna bin Agus Mujiono dipondok posisi duduk bersama salah satu petugas Kepolisian dan Terdakwa II. Roni Tiyan Derjo bin Imam Soeprapto menunjukkan barang pil Logo Y tersebut sebanyak 3000 butir setelah itu dari arah belakang petugas kepolisian mengamankan Terdakwa II. Roni Tryan Derjo bin Imam Soeprapto, selanjutnya meraka dibawa ke Polres Bondowoso.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 7756/NOF/2017 tanggal 31 Agustus 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa ARIF ANDI SETIYA WAN S.Si, MT, FILANTARIC AH Y ANI, A.Md, dan LULUK MULJANI selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh hasil pemeriksaan antara lain sebagai berikut
- Barang bukti Nomor .8654/2017/NOF berupa 2 butir tablet warna putih logo Y dengan berat 0,418 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti Parkison, (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras).

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2017/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa telah mengedarkan/menjual obat tersebut tidak memiliki izin edar dari instansi yang berwenang serta tidak ada resep dokter.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke-I KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa I. Adrew Likamuna bin Agus Mujiono dan terdakwa II. Roni Tryan Derjo bin Imam Soprapto, pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2017 sekira jam 19.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2017 bertempat di lapangan Kelolek Desa Balet baru Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember, termasuk Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jember, namun mengingat sebagian besar saksi-saksi ada di Bondowoso sehingga Pengadilan Negeri Bondowoso berwenang mengadili perkara pidana ini sesuai dengan ketentuan pasal 84 Ayat 2 KUHP, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan (3), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2017 jam 09.30 wib terdakwa I. Adrew Likamuna bin Agus Mujiono yang berpendidikan SMA tidak mempunyai keahlian dalam bidang kesehatan atau kefarmasian, menerima telepon dari saksi Andrik Suhendri yang mengatakan memesan pil logo Y warna putih sebanyak 1000 (seribu butir) butir kemudian saksi janji besok hari Jumat barang bisa tersedia, setelah itu terdakwa I Adrew Likamuna bin Agus Mujiono langsung menelpon terdakwa II. Roni Tryandejo bin Imam Soeprapto untuk memesan pil logo Y sebanyak 1000 (seribu) butir lalu terdakwa II. Roni Tryanderjo Bin Imam Soeprapto tidak mempunyai keahlian dalam bidang kesehatan atau kefarmasian mengatakan " Ia tak siapin besok"
- Bahwa keesokan hari Jumat sekira pukul 12.15 wib saksi Andrik Suhendri SMS kepada terdakwa I. Adrew Likamuna Bin Agus Mujiono " Brow jadi gak barangnya mau saya ambil sekarang " lalu terdakwa I. Adrew Likamuna bin Agus Mujiono balas "Ia berangkat lah", lalu saksi menelpon terdakwa II.

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2017/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Roni Tryan Derjo bin Imam Soeprapto, lima menit kemudian datang terdakwa II. Roni Tryan Derjo bin Imam Soeprapto datang menyerahkan pil logo Y dan terdakwa I. Adrew Likamuna bin Agus Mujiono belum membayarnya, tak berselang sekira pukul 13.45 wib saksi Andrik Suhendri SMS kepada terdakwa I. Adrew Likamuna bin Agus Mujiono "Brow saya sudah nyampek SMA Kalisat" lalu terdakwa 1. Adrew Likamuna bin Agus Mujiono berangkat dengan menggunakan bentor sampai SMA Kalisat terdakwa I. Adrew Likamuna bin Agus Mujiono mengajak saksi Andrik Suhendri untuk transaksi agar tidak dilihat orang kemudian terdakwa L Adrew Likamuna bin Agus Mujiono menyerahkan 1000 butir pif logo Y dan saksi Andrik Suhendri menyerahkan uang pas sesuai permintaan terdakwa I. Adrew Likamuna bin Agus Mujiono sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan saat itu disaksikan oleh saksi ZAINI kemudian langsung pulang kerumah di Bondowoso.

- Bahwa benar kemudian terdakwa I. Adrew Likamuna bin Agus Mujiono langsung menelpon terdakwa Roni Tryan Deijo bin Imam Soeprapto dan setelah datang kerumah terdakwa L Adrew Likamuna bin Agus Mujiono memberikan uang sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), dan setelah itu sekitar jam 18.30 wib saksi Andrik Suhendri SMS ke HP saksi mengatakan bahwa barang pil Logo Y kurang jadi akan nambah lagi sebanyak 3000 butir (tiga ribu butir) lalu terdakwa 1. Adrew Likamuna bin Agus Mujiono Jawab "ia kamu dimana" dan saksi Andrik Suhendri menjawab "saya di Ajung" dan terdakwa I. Adrew Likamuna bin Agus Mujiono menjawab "Ia saya kesana" kemudian terdakwa L Adrew Likamuna bin Agus Mujiono menuju ke Ajung Jember untuk menemui saksi Andrik Suhendri akan tetapi tidak ada, lalu terdakwa I. Adrew Likamuna bin Agus Mujiono SMS kepada saksi Andrik Suhendri "Dimana brow kok barusan aku lewat tidak ada" dan saksi Andrik Suhendri menjawab "aku keliatan kamu lewat kesinio lagi dah bTOw", selanjutnya terdakwa 1. Adrew Likamuna bin Agus Mujiono kembali ketempat tersebut ternyata saksi Andrik Suhendri ada dan terdakwa I. Adrew Likamuna bin Agus Mujiono temui kemudian terdakwa L Adrew Likamuna bin Agus Mujiono langsung diamankan oleh Petugas Kepolisian.
- Bahwa setelah terdakwa I. Adrew Likamuna bin Agus Mujiono diamankan salah satu petugas menanyakan mana barangnya, dan dijawab oleh terdakwa I. Adrew Likamuna bin Agus Mujiono "mana pak saya gak bawa barang" dan terdakwa I. Adrew Likamuna bin Agus Mujiono digeledah lalu

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2017/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukkan ke mobil petugas, dan memeriksa HP milik terdakwa I. Adrew Likamuna bin Agus Mujiono dan didapati nomor HP milik terdakwa I. Adrew Likamuna bin Agus Mujiono SMS kepada terdakwa II. *Roni Tryan Derjo* B/N *Imam Soeprapto* yang memesan barang, kemudian petugas menyuruh terdakwa L Adrew Likamuna bin Agus Mujiono untuk SMS memesan lagi barang sebanyak 3000 butir akan tetapi terdakwa II. *Roni Tryan Derjo* Bin *Imam Soeprapto* tidak membalas, kemudian terdakwa I. Adrew Likamuna bin Agus Mujiono .menelpon terdakwa II. *Roni Tryan Derjo* bin *Imam Soeprapto* dan diangkat lalu terdakwa L Adrew Likamuna bin Agus Mujiono bilang " Mas saya pesan lagi 3 kaleng (1 kaleng isi 1000 butir)", Terdakwa II. *Roni Tryan Derjo* bin *Imam Soeprapto* menjawab " Ok saya tanyakan dulu kepada Bos " lalu HP dimatikan, selang 15 menit Terdakwa II. *Roni Tryan Derjo* bin *Imam Soeprapto* SMS kepada terdakwa I. Adrew Likamuna bin Agus Mujiono " ada sisa 1 kaleng isi 1000 butir akan tetapi masih diusahakan yang lainnya" , selang 10 menit kemudian Terdakwa II. *Roni Tryan Derjo* bin *Imam Soeprapto* Sms " menyanggupi barang 3 , kaleng (3000 butir) ada semua" lalu terdakwa I. Adrew Likamuna bin Agus Mujiono janji di lapangan Kelolek Desa Balet Baru Kecamatan Sukowono Kab Jember untuk transaksinya, sekitar 15 meneit kemudian Terdakwa II. *Roni Tryan Derjo* bin *Imam Soeprapto* datang menemui terdakwa I. Adrew Likamuna bin Agus Mujiono dipondok posisi duduk bersama salah satu petugas Kepolisian dan Terdakwa II. *Roni Tryan Derjo* bin *Imam Soeprapto* menunjukkan barang pil Logo Y tersebut sebanyak 3000 butir setelah itu dari arah belakang petugas kepolisian mengamankan Terdakwa II. *Roni Tryan Derjo* bin *Imam Soeprapto*, selanjutnya meraka dibawa ke Polres Bondowoso.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 7756/NOF/2017 tanggal 31 Agustus 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa ARIF ANDISETIYAWAN S.Si, MT, FILANTARICAHYANI, A.Md, dan LULUK MULJANI selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh hasil pemeriksaan antara lain sebagai berikut :

Barang bukti Nomor .8654/2017/NOF berupa 2 butir tablet warna putih logo Y dengan berat 0,418 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti Parkison, (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras).

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2017/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk peredarannya kepada masyarakat harus dilakukan oleh orang yang mempunyai keahlian dan kewenangan mengedarkannya dan terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu kepada masyarakat, sedangkan terdakwa yang hanya pendidikan SMP tidak mempunyai keahlian atau kewenangan mengedarkan pil warna putih berlogo Y tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-I KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi DIAN ISTIQLAL

- Bahwa saksi DIAN ISTIQLAL. Nurudin ARDIAN PANDU , telah melakukan penangkapan tersangka Jumat tanggal 18 Agustus 2017, sekira jam 13.00 Wib, mendapat informasi bahwa ANDRI (berkas terpisah) tersangka telah mengedarkan atau menjual sediaan farmasi tanpa izin edar dan mendapat informasi ANDRIK masih berada di Kalisat Jember mengambil barang pil LOGO Y;
- Bahwa sekira jam 16.30 wib saksi bersama team melihat ANDRI berboncengan sepeda motor melewati Kec Jambesari Darussolah menuju arah Pujer saat itu saksi bersama team bergerak dan mengejar dan rekan saksi bernama IVAN HARIANSYAH yang mengendarai sepeda motor memepet sepeda motor yang dikendarai ANDRIK SUHENDRI dan disuruh berhenti namun langsung tancap gas dan negebut sehingga dipepet dan terlihat barang dalam kantong plastik pil logo Y dijatuhkan / dibuang dan saat itu ANDRI yang berboncengan terjatuh kepinggir jalan;
- Bahwa kemudian saat akan kabur segera saksi dan rekan menangkapnya dan yang dibonceng AHMAD ZAINI mengambil kembali barang yang dibuangnya dan ditunjukkan bahwa benar 1 kantong plastik pil logo Y isi 1000 butir yang diakui milik ANDRIK SUHENDRI yang diakui baru beli dari ANDRE di Kalisat Kab Jember seharga Rp.750.000,- dengan maksud akan diedarkan kembali;
- Bahwa ternyata HP andrik Suyhendrik berbunyi ada SMS masuk diketahui dari YUDRIAN SAORI untuk memesan pil Logo Y sebanyak 500 butir

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2017/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp.450.000,- untuk bertemu didepan kantor BRI Pujer sekitar jam 17.30 wib dan selanjutnya ANDRIK dibawa masuk kedalam mobil untuk ikut bersama sedangkan AHMAD ZAINI dengan mobil lain, sampai depan BRI pujer YUDRIAN SAORI sudah menunggu bersama temannya MOH SAUKI, kemudian YUDRIAN SAORI diajak menemui ANDRIK SUHENDRI yang ada dalam mobil, selanjutnya YUDRIAN SAORI bertransaksi dengan ANDRIK SUHENDRI dengan menunjukkan 1 kantong pil logo Y isi 1000 butir dan YUDRIAN SAORI menyerahkan uang sebesar Rp.450.000,- dan saat itu saksi bersama rekan rekan menangkap YUDRIAN SAORI selanjutnya diamankan ke Polres Bondowoso;

- Bahwa terdakwa mengakui kalau sebelum telah mengedarkan pil logo Y kepada orang lain dengan mendapatkan pil Logo Y dari ANDRIK suhendri.
- Bahwa kemudian para saksi membawa ANDRIK SUHENDRI dan tersangka YUDRIAN untuk menunjukkan menjualnya dan sekitar jam 19.00 wib berangkat ke kalisat Jember dan ANDRIK SUHENDRI memersan kembali pil Logo Y kepada ADREW LIKAMUNA sebanyak 3000 butir, setelah menunggu di Jalan Raya tempat dimana ANDRIK SUHENDRI bertemu sebelumnya yang kemudian datang ADREW LIKAMUNA menemui ANDRIK SUHENDRI mengatakan barangnya belum dibawa dan nanti ada orang yang mengantarkannya dan saat itu pula saksi bersama rekan rekan mengamankan ADREW LIKAMUNA dan mengakui bahwa benar baru saja sebelumnya mengedarkan pil berlogo Y sebanyak 1000 butir yang dibeli oleh tersangka ANDRIK SUHENDRI seharga Rp.750.000,- dan barang tersebut diudapat dari RONI TRYANDERJO dengan harga Rp.550.000,- perkaleng/1000 butir dalam kantong plastik.
- Bahwa kemudian saksi bersama rekan membawa pelaku ketempat lain di lapangan Sukosari Kec Sukowono Kab Jember dan tidak lama datang RONI TRYANDERJO dengan membawa pil berlogo Y sebanyak 3 kantong plastik (3000 butir) untuk menemui ANDRE LIKAMUNA dan ANDRIK SUHENDRI dan saat itu juga saksi bersama rekan mengamankan dan mengakui barang tersebut milik RONI TRYANDERJO dan sebelumnya telah mengedarkan atau menjual pil logo Y sebanyak 1000 butir kepada ADREW LIKAMUNA seharga Rp.550.000,- /1000 butir., kemudian para tersangka dibawa ke Polres Bondowoso.
- Bahwa terdakwa menjual/ menyimpan atau memiliki pil berlogo Y tersebut tidak ada ijin dari pejabat berwenang dan terdakwa yang berpendidikan

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2017/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang hanya sampai SMA bukan tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dalam kefarmasian..

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi ANDRIK SUHENDRI

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2017 sekira jam 14.00 Wib, saksi Andrik Suhendri Bin Hawali yang hanya berpendidikan SMA dan tidak mempunyai keahlian dalam bidang kesehatan atau kefarmasian, saksi SMS kepada terdakwa Adrew Likamuna di Kalisat memesan / membeli pil logo Y sebanyak 1000 butir dengan harga Rp. 750.000,- dan disuruh menunggu, setelah diberitahu barang sudah ada kemudian sekira jam 13.30 wib saksi mengajak saksi Ahmad Zaini untuk mengambil barang pil Logo Y kepada Andrew Likamuna, setelah sampai di Kalisat KAB Jember terdakwa bertemu terdakwa Adrew Likamuna di jalan SMA Kalisat dan saksi Andrik Suhendri menyerahkan uang sebesar Rp.750.000,- kepada Adrew Likamuna dan saksi Andrik menerima pil warna putih logo Y sebanyak 1000 butir dalam kantong plastik, kemudian terdakwa kembali ke Bondowoso dan pil logo Y tersebut saksi Andrik suruh Ahmad Zaini yang memegang dan berboncengan sepeda Motor Yama Mio Nomor Pol DK-774-AF.
- Bahwa sekitar jam 16.00 wib melewati jalan desa Pengarang Kec. Jambesari Darussolah Bondowoso saksi dihadang dan dipepet sepeda motor dan didepan mobil, saksi Andrik Suhendri disuruh berhenti namun saksi langsung tancap gas namun terpeleset dan terjatuh dipinggir jalan dan pil sebanyak 1000 butir dalam kantong plastik yang dipegang Ahmad Zaini juga teijatuh, kemudian Ahmad Zaini disuruh mengambil barang tersebut dan saksi mengakui bahwa pil warna putih logo Y tersebut didapat dari membeli kepada tersangka I. Adrew Likamuna di Kalisat Jember,.
- Bahwa pada saat itu ada SMS masuk ke HP milik SAKSI dari saksi Yudrian Saori untuk memesan pil berlogo Y sebanyak 500 butir dan SAKSI meminta harga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), dan saksi menyuruh menunggu saksi Yudrian Saori di jalan depan BRI Pujer Kab Bondowoso, kemudian saksi Andrik Suhendri dibawa masuk kedalam mobil bersama patugas kepolisian, selanjutnya sekitar jam 17.30 wib saksi bersama patugas kepolisian melihat Yudrian Saori Bin Suda'i sudah menunggu di depan BRI Pujer , kemudian Yudrian Saori bin Suda'i disuruh masuk kedalam mobil menemui saksi Andrik Suhendri, selanjutnya saksi

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2017/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yudrian Saori Bin Suda'i membeli pil Logo 'Y' dengan mengeluarkan uang sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk diserahkan kepada saksi Andrik Suhendri dan saat itu saksi Yudrian Saori ditangkap oleh Petugas Kepolisian sedang saksi Mohamad Saoki disuruh ikut mobil lain menuju Kalisat Kabupaten Jember untuk mencari yang mengedarkan pil warna putih berlogo 'Y' tersebut.

- Bahwa kemudian saksi memesan kembali melalui SMS kepada tersangka I. Adrew Likamuna memesan pil logo 'Y' sebanyak 3000 butir dan dijawab Barang ada, sekira jam 19.00 wib Tersangka I. Adrew datang menemui terdakwa Andrik Suhendri namun yang memesan 3000 butir akan diantar temannya yakni tersangka II. Roni Trianderjo lalu Tersangka I. Andrew Likamuna dibawa masuk dalam mobil, kemudian menunggu di lapangan Kelolek Desa Baletbaru Kec. Sukowono Kab Jember, dan setelah menunggu kemudian datang TERSANGKA ii. Roni Trianderjo dengan membawa Pil Logo 'Y' dalam 3 kantong plastik sebanyak 3000 butir, selanjutnya diamankan dan dibawa ke Polres Bondowoso,

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi YUDRIAN SAORI

- Bahwa saksi awalnya pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2017 sekira jam 17.00 Wib, Terdakwa yang hanya berpendidikan SMP dan tidak mempunyai keahlian dalam bidang kesehatan atau kefarmasian, pada saat berada di rumah terdakwa SMS kepada tersangka ANDRIK (berkas terpisah) untuk membeli pil logo y sebanyak 500 butir seharga rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), yang isi percakapannya : "Saya /terdakwa : " Dimana mas "Andrik : " masih mengambil barang(pil)" Saya /terdakwa: " ini uangnya sudah ada"(karena kemarin terdakwa kerumah Andrik untuk pesan barang pil Logo Y). Andrik : " Saya tunggu di depan Kantor BRI unit pujer".
- Bahwa kemudian saksi mengajak saksi SAOKI teman/tetangga terdakwa untuk menuju BRI unit Pujer, sesampainya di BRI Pujer kemudian Andrik (Berkas Terpisah) datang lalu terdakwa membeli barang pil warna putih logo Y sebanyak 500 (lima ratus) butir dengan niat akan dijual kembali kepada orang lain, akan tetapi setelah terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada tersangka ANDRIK dan pil warna putih Logo Y sebanyak 500 butir tersebut masih menjadi satu

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2017/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan milik dari tersangka ANDRIK, namun terdakwa telah diamankan oleh petugas Polres Bondowoso dan disita dari tangan terdakwa barang bukti berupa pil warna putih Logo Y sebanyak 500 (lima ratus) butir dan 1 buah Hanphone Nokia 2700 warna putih hitam selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Bondowoso.

- Bahwa maksud saksi membeli pil logo Y tersebut karena untuk mendapat keuntungan rencananya mengedarkan pil warna putih logo Y tersebut akan dijual lagi kepada orang lain dengan cara setelah saksi Yudrian Saori bin Suda'i membungkus pil warna putih Logo Y isi 10 butir dengan harga per klip sebesar Rp.17.000,- (tujuh belas ribu rupiah).
- Bahwa saksi seminggu sebelum ditangkap membeli pil Logo Y kepada tersangka ANDRIK sebanyak 200 butir seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa jual lagi per klip isi 10 butir sehingga berjumlah 20 bungkus klip plastik kecil dengan harga Rp.17.000,- (tujuh belas ribu rupiah) per klip, setelah terjual semua terdakwa mendapat keuntungan Rp.40.000.
- Bahwa saksi yang hanya berpendidikan sampai SMP menjual/ menyimpan atau memiliki kemudian mengedarkan pil warna putih berlogo Y tersebut tidak ada resep dokter dan tidak ada ijin dari pejabat berwenang dan tersangka bukan tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dalam kefarmasian..
- Bahwa pendidikan saksi yang hanya sampai SMP dan bukan tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dalam kefarmasian,

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1. **ADREW LIKAMUNA Bin AGUS MUJIONO**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2017 jam 09.30 wib terdakwa I. Adrew Likamuna bin Agus Mujiono yang berpendidikan SMA tidak mempunyai keahlian dalam bidang kesehatan atau kefarmasian, menerima telepon dari saksi Andrik Suhendri yang mengatakan memesan pil logo Y warna putih sebanyak 1000 (seribu butir) butir kemudian saksi janji besok hari J umat barang bisa tersedia, setelah itu terdakwa J Adrcw Likamuna bin Agus Mujiono langsung menelpon terdakwa II. Roni Tryandeijo bin Imam

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2017/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Soeprapto untuk memesan pil logo Y sebanyak 1000 (seribu) butir lalu terdakwa II. Roni Tryandeijo Bin Imam Soeprapto tidak mempunyai keahlian dalam bidang kesehatan atau kefarmasian mengatakan "Ia tak siapin besuk"
- Bahwa keesokan hari Jumat sekira pukul 12.15 wib saksi Andrik Suhendri SMS kepada terdakwa I. Adrew Likamuna Bin Agus Mujiono "Brow jadi gak barangnya mau saya ambil sekarang" lalu terdakwa I. Adrew Likamuna bin Agus Mujiono balas "Ia berangkat lah", lalu saksi menelpon terdakwa II. Roni Tryan Derjo bin Imam Soeprapto, lima menit kemudian datang terdakwa II. Roni Tryan Derjo bin Imam Soeprapto datang menyerahkan pil logo Y dan terdakwa I. Adrew Likamuna bin Agus Mujiono belum membayarnya, tak berselang sekira pukul 13.45 wib saksi Andrik Suhendri SMS kepada terdakwa I. Adrew Likamuna bin Agus Mujiono "Brow saya sudah nyampek SMA Kalisat" lalu terdakwa I. Adrew Likamuna bin Agus Mujiono berangkat dengan menggunakan bentor sampai SMA Kalisat terdakwa I. Adrew Likamuna bin Agus Mujiono mengajak saksi Andrik Suhendri untuk transaksi agar tidak dilihat orang kemudian terdakwa 1. Adrew Likamuna bin Agus Mujiono menyerahkan 1000 butir pil logo Y dan saksi Andrik Suhendri menyerahkan uang pas sesuai permintaan terdakwa I. Adrew Likamuna bin Agus Mujiono sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan saat itu disaksikan oleh saksi ZAINI kemudian langsung pulang kerumah di Bondowoso.
 - Bahwa kemudian terdakwa I. Adrew Likamuna bin Agus Mujiono langsung menelpon terdakwa Roni Tryan Deijo bin Imam Soeprapto dan setelah datang kerumah terdakwa I. Adrew Likamuna bin Agus Mujiono memberikan uang sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), dan setelah itu sekitar jam 18.30 wib saksi Andrik Suhendri SMS ke HP saksi mengatakan bahwa barang pil Logo Y kurang jadi akan nambah lagi sebanyak 3000 butir (tiga ribu butir) lalu terdakwa I. Adrew Likamuna bin Agus Mujiono Jawab "Ia kamu dimana" dan saksi Andrik Suhendri menjawab "saya di Ajung" dan terdakwa 1. Adrew Likamuna bin Agus Mujiono menjawab "Ia saya kesana" kemudian terdakwa I. Adrew Likamuna bin Agus Mujiono menuju ke Ajung Jember untuk menemui saksi Andrik Suhendri akan tetapi tidak ada, lalu terdakwa I. Adrew Likamuna bin Agus Mujiono SMS kepada saksi Andrik Suhendri "Dimana brow kok barusan aku lewat tidak ada" dan saksi Andrik Suhendri menjawab "aku keliatan kamu lewat kesini lagi dah brow", selanjutnya terdakwa I. Adrew Likamuna bin Agus Mujiono kembali ketempat tersebut ternyata saksi Andrik Suhendri ada dan terdakwa I. Adrew Likamuna

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2017/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bin Agus Mujiono menemui kemudian terdakwa I. Adrew Likamuna bin Agus Mujiono langsung diamankan oleh Petugas Kepolisian.

- Bahwa setelah terdakwa I. Adrew Likamuna bin Agus Mujiono diamankan salah satu petugas menanyakan mana barangnya, dan dijawab oleh terdakwa I. Adrew Likamuna bin Agus Mujiono " mana pak saya gak bawa barang " dan terdakwa L Adrew Likamuna bin Agus Mujiono digeledah lalu dimasukkan ke mobil petugas, dan memeriksa HP milik terdakwa I. Adrew Likamuna bin Agus Mujiono dan didapati nomor HP milik terdakwa I. Adrew Likamuna bin Agus Mujiono SMS kepada terdakwa II. Roni Tryan Deijo BIN Imam Soeprapto yang memesan barang, kemudian petugas menyuruh terdakwa I. Adrew Likamuna bin Agus Mujiono untuk SMS memesan lagi barang sebanyak 3000 butir akan tetapi terdakwa II. Roni Tryan Deijo Bin Imam Soeprapto tidak membalas, kemudian terdakwa I. Adrew Likamuna bin Agus Mujiono .menelpon terdakwa II. Roni Tryan Derjo bin Imam Soeprapto dan diangkat lalu terdakwa 1. Adrew Likamuna bin Agus Mujiono bilang " Mas saya pesan lagi 3 kaleng (1 kaleng isi 1000 butir)", Terdakwa II. Roni Tryan Deijo bin Imam Soeprapto menjawab " Ok saya tanyakan dulu kepada Bos " lalu HP dimatikan, selang 15 menit Terdakwa II. Roni Tryan Deijo bin Imam Soeprapto SMS kepada terdakwa I. Adrew Likamuna bin Agus Mujiono " ada sisa 1 kaleng isi 1000 butir akan tetapi masih diusahakan yang lainnya" , selang 10 menit kemudian Terdakwa II. Roni Tryan Deijo bin Imam Soeprapto Sms " menyanggupi barang 3 kaleng (3000 butir) ada semua" lalu terdakwa L Adrew Likamuna bin Agus Mujiono janji di lapangan Kelolek Desa Balet Baru Kecamatan Sukowono Kab Jember untuk transaksinya, sekitar 15 meneit kemudian Terdakwa II. Roni Tryan Deijo bin Imam Soeprapto datang menemui terdakwa 1. Adrew Likamuna bin Agus Mujiono dipondok posisi duduk bersama salah satu petugas Kepolisian dan Terdakwa II. Roni Tryan Deijo bin Imam Soeprapto menunjukkan barang pil Logo Y tersebut sebanyak 3000 butir setelah itu dari arah belakang petugas kepolisian mengamankan Terdakwa II. Roni Tryan Derjo bin Imam Soeprapto, selanjutnya meraka dibawa ke Polres Bondowoso;

Terdakwa 2. **Roni Tryan Derjo bin Imam Soeprapto**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2017 jam 09.30 wib terdakwa I. Adrew Likamuna bin Agus Mujiono yang berpendidikan SMA tidak mempunyai keahlian dalam bidang kesehatan atau kefarmasian, menerima telepon dari saksi Andrik Suhendri yang mengatakan memesan pil logo Y



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- warna putih sebanyak 1000 (seribu butir) butir kemudian saksi janji besuk hari J umat barang bisa tersedia, setelah itu terdakwa J Adrcw Likamuna bin Agus Mujiono langsung menelpon terdakwa II. Roni Tryandeijo bin Imam Soeprapto untuk memesan pil logo Y sebanyak 1000 (seribu) butir lalu terdakwa II. Roni Tryandeijo Bin Imam Soeprapto tidak mempunyai keahlian dalam bidang kesehatan atau kefarmasian mengatakan "Ia tak siapin besuk"
- Bahwa keesokan hari Jumat sekira pukul 12.15 wibh saksi Andrik Suhendri SMS kepada terdakwa I. Adrew Likamuna Bin Agus Mujiono "Brow jadi gak barangnya mau saya ambil sekarang " lalu terdakwa I. Adrew Likamuna bin Agus Mujiono balas "Ia berangkat lah", lalu saksi menelpon terdakwa II. Roni Tryan Derjo bin Imam Soeprapto, lima menit kemudian datang terdakwa II. Roni Tryan Derjo bin Imam Soeprapto datang menyerahkan pil logo Y dan terdakwa I. Adrew Likamuna bin Agus Mujiono belum membayarnya, tak berselang sekira pukul 13.45 wib saksi Andrik Suhendri SMS kepada terdakwa I. Adrew Likamuna bin Agus Mujiono "Brow saya sudah nyampek SMA Kalisat" lalu terdakwa I. Adrew Likamuna bin Agus Mujiono berangkat dengan menggunakan bentor sampai SMA Kalisat terdakwa I. Adrew Likamuna bin Agus Mujiono mengajak saksi Andrik Suhendri untuk transaksi agar tidak dilihat orang kemudian terdakwa 1. Adrew Likamuna bin Agus Mujiono menyerahkan 1000 butir pil logo Y dan saksi Andrik Suhendri menyerahkan uang pas sesuai permintaan terdakwa I. Adrew Likamuna bin Agus Mujiono sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan saat itu disaksikan oleh saksi ZAINI kemudian langsung pulang kerumah di Bondowoso.
 - Bahwa kemudian terdakwa I. Adrew Likamuna bin Agus Mujiono langsung menelpon terdakwa Roni Tryan Deijo bin Imam Soeprapto dan setelah datang kerumah terdakwa I. Adrew Likamuna bin Agus Mujiono memberikan uang sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), dan setelah itu sekitar jam 18.30 wib saksi Andrik Suhendri SMS ke HP saksi mengatakan bahwa barang pil Logo Y kurang jadi akan nambah lagi sebanyak 3000 butir (tiga ribu butir) lalu terdakwa I. Adrew Likamuna bin Agus Mujiono Jawab "Ia kamu dimana " dan saksi Andrik Suhendri menjawab "saya di Ajung" dan terdakwa 1. Adrew Likamuna bin Agus Mujiono menjawab "Ia saya kesana" kemudian terdakwa I. Adrew Likamuna bin Agus Mujiono menuju ke Ajung Jember untuk menemui saksi Andrik Suhendri akan tetapi tidak ada, lalu terdakwa I. Adrew Likamuna bin Agus Mujiono SMS kepada saksi Andrik Suhendri "Dimana brow kok barusan aku lewat tidak ada " dan saksi Andrik Suhendri menjawab "aku keliatan kamu lewat kesinio lagi dah brow",

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2017/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa I. Adrew Likamuna bin Agus Mujiono kembali ketempat tersebut ternyata saksi Andrik Suhendri ada dan terdakwa I. Adrew Likamuna bin Agus Mujiono menemui kemudian terdakwa I. Adrew Likamuna bin Agus Mujiono langsung diamankan oleh Petugas Kepolisian.

- Bahwa setelah terdakwa I. Adrew Likamuna bin Agus Mujiono diamankan salah satu petugas menanyakan mana barangnya, dan dijawab oleh terdakwa I. Adrew Likamuna bin Agus Mujiono " mana pak saya gak bawa barang " dan terdakwa I. Adrew Likamuna bin Agus Mujiono digeledah lalu dimasukkan ke mobil petugas, dan memeriksa HP milik terdakwa I. Adrew Likamuna bin Agus Mujiono dan didapati nomor HP milik terdakwa I. Adrew Likamuna bin Agus Mujiono SMS kepada terdakwa II. Roni Tryan Deijo BIN Imam Soeprapto yang memesan barang, kemudian petugas menyuruh terdakwa I. Adrew Likamuna bin Agus Mujiono untuk SMS memesan lagi barang sebanyak 3000 butir akan tetapi terdakwa II. Roni Tryan Deijo Bin Imam Soeprapto tidak membalas, kemudian terdakwa I. Adrew Likamuna bin Agus Mujiono .menelpon terdakwa II. Roni Tryan Derjo bin Imam Soeprapto dan diangkat lalu terdakwa I. Adrew Likamuna bin Agus Mujiono bilang " Mas saya pesan lagi 3 kaleng (1 kaleng isi 1000 butir)", Terdakwa II. Roni Tryan Deijo bin Imam Soeprapto menjawab " Ok saya tanyakan dulu kepada Bos " lalu HP dimatikan, selang 15 menit Terdakwa II. Roni Tryan Deijo bin Imam Soeprapto SMS kepada terdakwa I. Adrew Likamuna bin Agus Mujiono " ada sisa 1 kaleng isi 1000 butir akan tetapi masih diusahakan yang lainnya" , selang 10 menit kemudian Terdakwa II. Roni Tryan Deijo bin Imam Soeprapto Sms " menyanggupi barang 3 kaleng (3000 butir) ada semua" lalu terdakwa I. Adrew Likamuna bin Agus Mujiono janji di lapangan Kelolek Desa Balet Baru Kecamatan Sukowono Kab Jember untuk transaksinya, sekitar 15 meneit kemudian Terdakwa II. Roni Tryan Deijo bin Imam Soeprapto datang menemui terdakwa I. Adrew Likamuna bin Agus Mujiono dipondok posisi duduk bersama salah satu petugas Kepolisian dan Terdakwa II. Roni Tryan Deijo bin Imam Soeprapto menunjukkan barang pil Logo Y tersebut sebanyak 3000 butir setelah itu dari arah belakang petugas kepolisian mengamankan Terdakwa II. Roni Tryan Derjo bin Imam Soeprapto, selanjutnya meraka dibawa ke Polres Bondowoso.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3000 butir pil berwarna putih berlogo Y;
- 1 buah HP merk Nexon;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2017/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah Hp merk Nokia warna hitam;
- Uang tunai Rp.98.000,- (sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2017 jam 09.30 wib terdakwa I. Adrew Likamuna bin Agus Mujiono yang berpendidikan SMA tidak mempunyai keahlian dalam bidang kesehatan atau kefarmasian, menerima telepon dari saksi Andrik Suhendri yang mengatakan memesan pil logo Y warna putih sebanyak 1000 (seribu butir) butir kemudian saksi janji besok hari J umat barang bisa tersedia, setelah itu terdakwa J Adrcw Likamuna bin Agus Mujiono langsung menelpon terdakwa II. Roni Tryandeijo bin Imam Soeprapto untuk memesan pil logo Y sebanyak 1000 (seribu) butir lalu terdakwa II. Roni Tryandeijo Bin Imam Soeprapto tidak mempunyai keahlian dalam bidang kesehatan atau kefarmasian mengatakan "Ia tak siapin besok"
- Bahwa keesokan hari Jumat sekira pukul 12.15 wibh saksi Andrik Suhendri SMS kepada terdakwa I. Adrew Likamuna Bin Agus Mujiono "Brow jadi gak barangnya mau saya ambil sekarang " lalu terdakwa I. Adrew Likamuna bin Agus Mujiono balas "Ia berangkat lah", lalu saksi menelpon terdakwa II. Roni Tryan Derjo bin Imam Soeprapto , lima menit kemudian datang terdakwa II. Roni Tryan Derjo bin Imam Soeprapto datang menyerahkan pil logo Y dan terdakwa I. Adrew Likamuna bin Agus Mujiono belum membayarnya, tak berselang sekira pukul 13.45 wib saksi Andrik Suhendri SMS kepada terdakwa I. Adrew Likamuna bin Agus Mujiono "Brow saya sudah nyampek SMA Kalisat" lalu terdakwa I. Adrew Likamuna bin Agus Mujiono berangkat dengan menggunakan bentor sampai SMA Kalisat terdakwa I. Adrew Likamuna bin Agus Mujiono mengajak saksi Andrik Suhendri untuk transaksi agar tidak dilihat orang kemudian terdakwa 1. Adrew Likamuna bin Agus Mujiono menyerahkan 1000 butir pil logo Y dan saksi Andrik Suhendri menyerahkan uang pas sesuai permintaan terdakwa I. Adrew Likamuna bin Agus Mujiono sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan saat itu disaksikan oleh saksi ZAINI kemudian langsung pulang kerumah di Bondowoso.
- Bahwa kemudian terdakwa I. Adrew Likamuna bin Agus Mujiono langsung menelpon terdakwa Roni Tryan Deijo bin Imam Soeprapto dan setelah datang kerumah terdakwa I. Adrew Likamuna bin Agus Mujiono memberikan uang sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), dan setelah itu sekitar jam 18.30 wib saksi Andrik Suhendri SMS ke HP saksi mengatakan

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2017/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa barang pil Logo Y kurang jadi akan nambah lagi sebanyak 3000 butir (tiga ribu butir) lalu terdakwa I. Adrew Likamuna bin Agus Mujiono Jawab " ia kamu dimana " dan saksi Andrik Suhendri menjawab " saya di Ajung" dan terdakwa 1. Adrew Likamuna bin Agus Mujiono menjawab " la saya kesana" kemudian terdakwa I. Adrew Likamuna bin Agus Mujiono menuju ke Ajung Jember untuk menemui saksi Andrik Suhendri akan tetapi tidak ada, lalu terdakwa I. Adrew Likamuna bin Agus Mujiono SMS kepada saksi Andrik Suhendri " Dimana brow kok barusan aku lewat tidak ada " dan saksi Andrik Suhendri menjawab " aku keliatan kamu lewat kesinio lagi dah brow", selanjutnya terdakwa I. Adrew Likamuna bin Agus Mujiono kembali ketempat tersebut ternyata saksi Andrik Suhendri ada dan terdakwa I. Adrew Likamuna bin Agus Mujiono temui kemudian terdakwa I. Adrew Likamuna bin Agus Mujiono langsung diamankan oleh Petugas Kepolisian.

- Bahwa setelah terdakwa I. Adrew Likamuna bin Agus Mujiono diamankan salah satu petugas menanyakan mana barangnya, dan dijawab oleh terdakwa I. Adrew Likamuna bin Agus Mujiono " mana pak saya gak bawa barang " dan terdakwa L Adrew Likamuna bin Agus Mujiono digeledah lalu dimasukkan ke mobil petugas, dan memeriksa HP milik terdakwa I. Adrew Likamuna bin Agus Mujiono dan didapati nomor HP milik terdakwa I. Adrew Likamuna bin Agus Mujiono SMS kepada terdakwa II. Roni Tryan Deijo BIN Imam Soeprapto yang memesan barang, kemudian petugas menyuruh terdakwa I. Adrew Likamuna bin Agus Mujiono untuk SMS memesan lagi barang sebanyak 3000 butir akan tetapi terdakwa II. Roni Tryan Deijo Bin Imam Soeprapto tidak membalas, kemudian terdakwa I. Adrew Likamuna bin Agus Mujiono .menelpon terdakwa II. Roni Tryan Derjo bin Imam Soeprapto dan diangkat lalu terdakwa 1. Adrew Likamuna bin Agus Mujiono bilang " Mas saya pesan lagi 3 kaleng (1 kaleng isi 1000 butir)", Terdakwa II. Roni Tryan Deijo bin Imam Soeprapto menjawab " Ok saya tanyakan dulu kepada Bos " lalu HP dimatikan, selang 15 menit Terdakwa II. Roni Tryan Deijo bin Imam Soeprapto SMS kepada terdakwa I. Adrew Likamuna bin Agus Mujiono " ada sisa 1 kaleng isi 1000 butir akan tetapi masih diusahakan yang lainnya" , selang 10 menit kemudian Terdakwa II. Roni Tryan Deijo bin Imam Soeprapto Sms " menyanggupi barang 3 kaleng (3000 butir) ada semua" lalu terdakwa L Adrew Likamuna bin Agus Mujiono janji di lapangan Kelolek Desa Balet Baru Kecamatan Sukowono Kab Jember untuk transaksinya, sekitar 15 meneit kemudian Terdakwa II. Roni Tryan Deijo bin Imam Soeprapto datang menemui terdakwa 1. Adrew Likamuna bin Agus Mujiono dipondok posisi

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2017/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk bersama salah satu petugas Kepolisian dan Terdakwa II. Roni Tryan Deijo bin Imam Soeprapto menunjukkan barang pil Logo Y tersebut sebanyak 3000 butir setelah itu dari arah belakang petugas kepolisian mengamankan Terdakwa II. Roni Tryan Derjo bin Imam Soeprapto, selanjutnya meraka dibawa ke Polres Bondowoso.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-I KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang
2. Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;
3. Unsur sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:
Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa setiap orang disini adalah subjek hukum pelaku tindak pidana, dan pelaku tindak pidana dalam hal ini berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dikaitkan dengan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang ada bahwa yang melakukan tindak pidana adalah mereka terdakwa 1. ADREW LIKAMUNA bin AGUS MUJIONO dan terdakwa 2. RONI TRYAN DERJO bin IMAM SOEPRAPTO sebagaimana identitasnya tertera dalam Surat Dakwaan dan Para Terdakwa telah membenarkan bahwa benar Para Terdakwalah yang dimaksud dalam dakwaan tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan meyakinkan;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2017/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta barang bukti terungkap bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2017 jam 09.30 wib terdakwa I. Adrew Likamuna bin Agus Mujiono yang berpendidikan SMA tidak mempunyai keahlian dalam bidang kesehatan atau kefarmasian, menerima telepon dari saksi Andrik Suhendri yang mengatakan memesan pil logo Y warna putih sebanyak 1000 (seribu butir) butir kemudian saksi janji besok hari J umat barang bisa tersedia, setelah itu terdakwa J Adrcw Likamuna bin Agus Mujiono langsung menelpon terdakwa II. Roni Tryandeijo bin Imam Soeprapto untuk memesan pil logo Y sebanyak 1000 (seribu) butir lalu terdakwa II. Roni Tryandeijo Bin Imam Soeprapto tidak mempunyai keahlian dalam bidang kesehatan atau kefarmasian mengatakan "Ia tak siapin besok";

Menimbang, bahwa keesokan hari Jumat sekira pukul 12.15 wibh saksi Andrik Suhendri SMS kepada terdakwa I. Adrew Likamuna Bin Agus Mujiono "Brow jadi gak barangnya mau saya ambil sekarang " lalu terdakwa I. Adrew Likamuna bin Agus Mujiono balas "Ia berangkat lah", lalu saksi menelpon terdakwa II. Roni Tryan Derjo bin Imam Soeprapto, lima menit kemudian datang terdakwa II. Roni Tryan Derjo bin Imam Soeprapto datang menyerahkan pil logo Y dan terdakwa I. Adrew Likamuna bin Agus Mujiono belum membayarnya, tak berselang sekira pukul 13.45 wib saksi Andrik Suhendri SMS kepada terdakwa I. Adrew Likamuna bin Agus Mujiono "Brow saya sudah nyampek SMA Kalisat" lalu terdakwa I. Adrew Likamuna bin Agus Mujiono berangkat dengan menggunakan bentor sampai SMA Kalisat terdakwa I. Adrew Likamuna bin Agus Mujiono mengajak saksi Andrik Suhendri untuk transaksi agar tidak dilihat orang kemudian terdakwa 1. Adrew Likamuna bin Agus Mujiono menyerahkan 1000 butir pil logo Y dan saksi Andrik Suhendri menyerahkan uang pas sesuai permintaan terdakwa I. Adrew Likamuna bin Agus Mujiono sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan saat itu disaksikan oleh saksi ZAINI kemudian langsung pulang kerumah di Bondowoso;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa I. Adrew Likamuna bin Agus Mujiono langsung menelpon terdakwa Roni Tryan Deijo bin Imam Soeprapto dan setelah datang kerumah terdakwa I. Adrew Likamuna bin Agus Mujiono memberikan uang sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), dan setelah itu sekitar jam 18.30 wib saksi Andrik Suhendri SMS ke HP saksi mengatakan bahwa barang pil Logo Y kurang jadi akan nambah lagi sebanyak

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2017/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3000 butir (tiga ribu butir) lalu terdakwa I. Adrew Likamuna bin Agus Mujiono Jawab " ia kamu dimana " dan saksi Andrik Suhendri menjawab " saya di Ajung" dan terdakwa 1. Adrew Likamuna bin Agus Mujiono menjawab " la saya kesana" kemudian terdakwa I. Adrew Likamuna bin Agus Mujiono menuju ke Ajung Jember untuk menemui saksi Andrik Suhendri akan tetapi tidak ada, lalu terdakwa I. Adrew Likamuna bin Agus Mujiono SMS kepada saksi Andrik Suhendri " Dimana brow kok barusan aku lewat tidak ada " dan saksi Andrik Suhendri menjawab " aku keliatan kamu lewat kesinio lagi dah brow", selanjutnya terdakwa I. Adrew Likamuna bin Agus Mujiono kembali ketempat tersebut ternyata saksi Andrik Suhendri ada dan terdakwa I. Adrew Likamuna bin Agus Mujiono temui kemudian terdakwa I. Adrew Likamuna bin Agus Mujiono langsung diamankan oleh Petugas Kepolisian;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa I. Adrew Likamuna bin Agus Mujiono diamankan salah satu petugas menanyakan mana barangnya, dan dijawab oleh terdakwa I. Adrew Likamuna bin Agus Mujiono " mana pak saya gak bawa barang " dan terdakwa I. Adrew Likamuna bin Agus Mujiono digeledah lalu dimasukkan ke mobil petugas, dan memeriksa HP milik terdakwa I. Adrew Likamuna bin Agus Mujiono dan didapati nomor HP milik terdakwa I. Adrew Likamuna bin Agus Mujiono SMS kepada terdakwa II. Roni Tryan Deijo BIN Imam Soeprapto yang memesan barang, kemudian petugas menyuruh terdakwa I. Adrew Likamuna bin Agus Mujiono untuk SMS memesan lagi barang sebanyak 3000 butir akan tetapi terdakwa II. Roni Tryan Deijo Bin Imam Soeprapto tidak membalas, kemudian terdakwa I. Adrew Likamuna bin Agus Mujiono .menelpon terdakwa II. Roni Tryan Derjo bin Imam Soeprapto dan diangkat lalu terdakwa 1. Adrew Likamuna bin Agus Mujiono bilang " Mas saya pesan lagi 3 kaleng (1 kaleng isi 1000 butir)", Terdakwa II. Roni Tryan Deijo bin Imam Soeprapto menjawab " Ok saya tanyakan dulu kepada Bos " lalu HP dimatikan, selang 15 menit Terdakwa II. Roni Tryan Deijo bin Imam Soeprapto SMS kepada terdakwa I. Adrew Likamuna bin Agus Mujiono " ada sisa I kaleng isi 1000 butir akan tetapi masih diusahakan yang lainnya" , selang 10 menit kemudian Terdakwa II. Roni Tryan Deijo bin Imam Soeprapto Sms " menyanggupi barang 3 kaleng (3000 butir) ada semua" lalu terdakwa I. Adrew Likamuna bin Agus Mujiono janji di lapangan Kelolek Desa Balet Baru Kecamatan Sukowono Kab Jember untuk transaksinya, sekitar 15 meneit kemudian Terdakwa II. Roni Tryan Deijo bin Imam Soeprapto datang menemui terdakwa 1. Adrew Likamuna bin Agus Mujiono dipondok posisi duduk bersama salah satu petugas Kepolisian dan Terdakwa II. Roni Tryan Deijo bin Imam

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2017/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soeprapto menunjukkan barang pil Logo Y tersebut sebanyak 3000 butir setelah itu dari arah belakang petugas kepolisian mengamankan Terdakwa II. Roni Tryan Derjo bin Imam Soeprapto, selanjutnya meraka dibawa ke Polres Bondowoso.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan meyakinkan;

Ad.3. Unsur sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta barang bukti terungkap bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2017 jam 09.30 wib terdakwa I. Adrew Likamuna bin Agus Mujiono yang berpendidikan SMA tidak mempunyai keahlian dalam bidang kesehatan atau kefarmasian, menerima telepon dari saksi Andrik Suhendri yang mengatakan memesan pil logo Y warna putih sebanyak 1000 (seribu butir) butir kemudian saksi janji besok hari J umat barang bisa tersedia, setelah itu terdakwa J Adrcw Likamuna bin Agus Mujiono langsung menelpon terdakwa II. Roni Tryandeijo bin Imam Soeprapto untuk memesan pil logo Y sebanyak 1000 (seribu) butir lalu terdakwa II. Roni Tryandeijo Bin Imam Soeprapto tidak mempunyai keahlian dalam bidang kesehatan atau kefarmasian mengatakan "la tak siapin besok";

Menimbang, bahwa keesokan hari Jumat sekira pukul 12.15 wibh saksi Andrik Suhendri SMS kepada terdakwa I. Adrew Likamuna Bin Agus Mujiono "Brow jadi gak barangnya mau saya ambil sekarang " lalu terdakwa I. Adrew Likamuna bin Agus Mujiono balas "la berangkat lah", lalu saksi menelpon terdakwa II. Roni Tryan Derjo bin Imam Soeprapto , lima menit kemudian datang terdakwa II. Roni Tryan Derjo bin Imam Soeprapto datang menyerahkan pil logo Y dan terdakwa I. Adrew Likamuna bin Agus Mujiono belum membayarnya, tak berselang sekira pukul 13.45 wib saksi Andrik Suhendri SMS kepada terdakwa I. Adrew Likamuna bin Agus Mujiono "Brow saya sudah nyampek SMA Kalisat" lalu terdakwa I. Adrew Likamuna bin Agus Mujiono berangkat dengan menggunakan bentor sampai SMA Kalisat terdakwa I. Adrew Likamuna bin Agus Mujiono mengajak saksi Andrik Suhendri untuk transaksi agar tidak dilihat orang kemudian terdakwa 1. Adrew Likamuna bin Agus Mujiono menyerahkan 1000 butir pil logo Y dan saksi Andrik Suhendri menyerahkan uang pas sesuai permintaan terdakwa I. Adrew Likamuna bin Agus Mujiono sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan saat itu disaksikan oleh saksi ZAINI kemudian langsung pulang kerumah di Bondowoso;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2017/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa I. Adrew Likamuna bin Agus Mujiono langsung menelpon terdakwa Roni Tryan Deijo bin Imam Soeprapto dan setelah datang kerumah terdakwa I. Adrew Likamuna bin Agus Mujiono memberikan uang sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), dan setelah itu sekitar jam 18.30 wib saksi Andrik Suhendri SMS ke HP saksi mengatakan bahwa barang pil Logo Y kurang jadi akan nambah lagi sebanyak 3000 butir (tiga ribu butir) lalu terdakwa I. Adrew Likamuna bin Agus Mujiono Jawab " ia kamu dimana " dan saksi Andrik Suhendri menjawab " saya di Ajung" dan terdakwa 1. Adrew Likamuna bin Agus Mujiono menjawab " la saya kesana" kemudian terdakwa I. Adrew Likamuna bin Agus Mujiono menuju ke Ajung Jember untuk menemui saksi Andrik Suhendri akan tetapi tidak ada, lalu terdakwa I. Adrew Likamuna bin Agus Mujiono SMS kepada saksi Andrik Suhendri " Dimana brow kok barusan aku lewat tidak ada " dan saksi Andrik Suhendri menjawab " aku keliatan kamu lewat kesinio lagi dah brow", selanjutnya terdakwa I. Adrew Likamuna bin Agus Mujiono kembali ketempat tersebut ternyata saksi Andrik Suhendri ada dan terdakwa I. Adrew Likamuna bin Agus Mujiono temui kemudian terdakwa I. Adrew Likamuna bin Agus Mujiono langsung diamankan oleh Petugas Kepolisian;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa I. Adrew Likamuna bin Agus Mujiono diamankan salah satu petugas menanyakan mana barangnya, dan dijawab oleh terdakwa I. Adrew Likamuna bin Agus Mujiono " mana pak saya gak bawa barang " dan terdakwa I. Adrew Likamuna bin Agus Mujiono digeledah lalu dimasukkan ke mobil petugas, dan memeriksa HP milik terdakwa I. Adrew Likamuna bin Agus Mujiono dan didapati nomor HP milik terdakwa I. Adrew Likamuna bin Agus Mujiono SMS kepada terdakwa II. Roni Tryan Deijo BIN Imam Soeprapto yang memesan barang, kemudian petugas menyuruh terdakwa I. Adrew Likamuna bin Agus Mujiono untuk SMS memesan lagi barang sebanyak 3000 butir akan tetapi terdakwa II. Roni Tryan Deijo Bin Imam Soeprapto tidak membalas, kemudian terdakwa I. Adrew Likamuna bin Agus Mujiono .menelpon terdakwa II. Roni Tryan Derjo bin Imam Soeprapto dan diangkat lalu terdakwa 1. Adrew Likamuna bin Agus Mujiono bilang " Mas saya pesan lagi 3 kaleng (1 kaleng isi 1000 butir)", Terdakwa II. Roni Tryan Deijo bin Imam Soeprapto menjawab " Ok saya tanyakan dulu kepada Bos " lalu HP dimatikan, selang 15 menit Terdakwa II. Roni Tryan Deijo bin Imam Soeprapto SMS kepada terdakwa I. Adrew Likamuna bin Agus Mujiono " ada sisa I kaleng isi 1000 butir akan tetapi masih diusahakan yang lainnya" , selang 10 menit kemudian Terdakwa II. Roni Tryan Deijo bin Imam Soeprapto Sms "

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2017/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyanggupi barang 3 kaleng (3000 butir) ada semua" lalu terdakwa L Adrew Likamuna bin Agus Mujiono janji di lapangan Kelolek Desa Balet Baru Kecamatan Sukowono Kab Jember untuk transaksinya, sekitar 15 meneit kemudian Terdakwa II. Roni Tryan Deijo bin Imam Soeprapto datang menemui terdakwa 1. Adrew Likamuna bin Agus Mujiono dipondok posisi duduk bersama salah satu petugas Kepolisian dan Terdakwa II. Roni Tryan Deijo bin Imam Soeprapto menunjukkan barang pil Logo Y tersebut sebanyak 3000 butir setelah itu dari arah belakang petugas kepolisian mengamankan Terdakwa II. Roni Tryan Derjo bin Imam Soeprapto, selanjutnya meraka dibawa ke Polres Bondowoso;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-I KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 3000 butir pil berwarna putih berlogo Y;
- 1 buah HP merk Nexon;
- 1 buah Hp merk Nokia warna hitam;
- Uang tunai Rp.98.000,- (sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut statusnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2017/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa 2. Roni Tryan Derjo pernah dihukum 2 kali;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 196 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-I KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa 1. ADREW LIKAMUNA bin AGUS MUJIONO dan terdakwa 2. RONI TRYAN DERJO bin IMAM SOEPRAPTO, tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana " Secara Bersama-sama Tanpa Hak Mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu ";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. ADREW LIKAMUNA bin AGUS MUJIONO, oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, dan terdakwa 2. RONI TRYAN DERJO Bin IMAM SOEPRAPTO, oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 3000 butir pil berwarna putih berlogo Y;
 - 1 buah HP merk Nexon;
 - 1 buah Hp merk Nokia warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai Rp.98.000,- (sembilan puluh delapan ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2017/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Senin, tanggal 08 Januari 2018, oleh kami, Boko, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Rudita Setya Hermawan, S.H., M.H., Daniel Mario, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lasiman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Arif Suryono, S.H..MH., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rudita Setya Hermawan, S.H., M.H.

Boko, S.H. M.H.

Daniel Mario, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Lasiman, S.H.